



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAJAR WIJAYA HUTABARAT Als PAJAR Bin
SURIANTO (Alm);**
Tempat lahir : Marelan Pasar Satu (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal/alamat : Desa Toro Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
Alamat lain : Simpang Kualo Pasar Baru RT 001 RW 002 Kel. Pkl.
Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Tahan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 17 April 2023 Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 April 2023 Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 April 2023 Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Maret 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Plw, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-464/PLW/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Terdakwa *PAJAR WIJAWA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm)* bersama-sama dengan saksi *ANDRE YANSAH Als ANDRE Bin SURASMIN*, saksi *GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm)* (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib, saat terdakwa diajak bersama saksi PANDI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 5415 IT pergi di Kos kosan EDI yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, didalam kosan terdakwa bertemu sdr. JEHAN (DPO) dan terdakwa diberikan untuk menghisap shabu yang dipegang oleh sdr. JEHAN (DPO), kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dari tangan sdr. JEHAN (DPO) kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 kali isap setelah itu sdr. JEHAN (DPO) pergi dan terdakwa meletak 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca parfum dibelakang pintu kos.
- Selanjutnya terdakwa mendengar saksi ANDRE mengajak orang yang berada didalam kos milik saksi ANDRE antara lain saksi GALI dan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa memakai narkotika jenis sabu kemudian saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada saksi ANDRE, selanjutnya saksi ANDRE meminta kepada terdakwa untuk mengambil bong yang sebelumnya diletakan terdakwa dibelakang pintu kos saksi ANDRE, kemudian terdakwa memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian saksi ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, kemudian saksi ANDRE menggunakan sabu 2 kali isap lalu saksi GALI menggunakan sabu 2 kali hisap, sebelum sempat mendapatkan giliran untuk terdakwa tiba-tiba saksi penangkap yaitu DEDI ISKANDAR dan saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua RT 002 RW 012 Kel Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melakukan penggerebekan di kos milik saksi ANDRE kemudian

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi menemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah disamping koper yang dititipkan JEHAN (DPO) kepada saksi ANDRE. Kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian terdakwa beserta saksi saksi ANDRE dan saksi GALI mengakui mereka membeli narkotika jenis sabu kepada saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian terdakwa, saksi ANDRE, saksi GALI dan saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib, di Kos kosan EDI milik terdakwa yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) bal plastik bening klep merah.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) Paket diduga narkotika jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
 4. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor
 - 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2744/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2745/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.

KEDUA.

Terdakwa PAJAR WIJAWA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib, saat terdakwa diajak bersama saksi PANDI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 5415 IT pergi di Kos kosan EDI yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, didalam kosan terdakwa bertemu sdr. JEHAN (DPO) dan terdakwa diberikan untuk menghisap shabu yang dipegang oleh sdr. JEHAN (DPO), kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dari tangan sdr. JEHAN (DPO) kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 kali isap setelah itu sdr. JEHAN (DPO) pergi dan terdakwa meletak 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca parfum dibelakang pintu kos.
- Selanjutnya terdakwa mendengar saksi ANDRE mengajak orang yang berada didalam kos milik saksi ANDRE antara lain saksi GALI dan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa memakai narkotika jenis sabu kemudian saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada saksi ANDRE, selanjutnya saksi ANDRE meminta kepada terdakwa untuk mengambil bong yang sebelumnya diletakan terdakwa dibelakang pintu kos saksi ANDRE, kemudian terdakwa memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian saksi ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, kemudian saksi ANDRE menggunakan sabu 2 kali isap lalu saksi GALI menggunakan sabu 2 kali hisap, sebelum sempat mendapatkan giliran untuk terdakwa tiba-tiba saksi penangkap yaitu DEDI ISKANDAR dan saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua RT 002 RW 012 Kel Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melakukan penggerebekan di kos milik saksi ANDRE kemudian anggota polisi menemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah disamping koper yang dititipkan JEHAN (DPO) kepada saksi ANDRE. Kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian terdakwa beserta saksi saksi ANDRE dan saksi GALI mengakui mereka membeli narkoba jenis sabu kepada saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian terdakwa, saksi ANDRE, saksi GALI dan saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib , di Kos kosan EDI milik terdakwa yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) bal plastik bening klep merah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

17 (tujuh belas) Paket diduga narkoba jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN.
3. Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
4. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor

- 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2744/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2745/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-464/PLW/02/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PAJAR WIJAYA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJAR WIJAYA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Sendok Sabu Yang Terbuat Dari Pipet.
- 1 (satu) Bal Plastik Bening Klep Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar terdakwa PAJAR WIJAYA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2023, Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Plw, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *PAJAR WIJAYA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm)* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bal Plastik Bening Klep Merah.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya gudang garam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 3 April 2023 sebagaimana Akta

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Plw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 7 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 10 April 2023, Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN Plw dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat tertanggal 6 April selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Plw, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2023 dihadiri oleh Terdakwa serta Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah mengajukan bandingnya tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 28 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan dasar pertimbangan hukum menguatkan adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa hanya memakai narkoba jenis shabu yang berasal dari Jehan (DPO) dan terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap. Bahwa shabu tersebut dibeli berpatungan dengan Andi dan Gali seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibeli dari Pandi sebanyak 1 (satu) paket dan banyaknya shabu yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebanyak 0,2 (nol koma dua gram). Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 28 Maret 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa, tanggal 9 Mei 2023** oleh kami **JON EFFREDDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADMIRAL, S.H., M.H** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh Hakim Tinggi Ketua Majelis tersebut, **ADMIRAL, S.H., M.H** dan **LILIN HERLINA, S.H.,M.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 159/PID/SUS/2023/PT PBR tanggal 25 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Suyatno, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

ADMIRAL, S.H., M.H.

TTD

LILIN HERLINA, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 159/PID.SUS/2023/PT PBR

